

STUDI GENDER: PEREMPUAN DAN ANTI KORUPSI

Rachel Winati*¹

Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya
rachelwnt123klh@gmail.com

Lisa Savitri Nataleni

Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya
lisaasnataleni@gmail.com

Nuvia Cristy

Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya
viaachristy@gmail.com

Sarmauli

Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya
sarmauli@stakn-palangkaraya.ac.id

Abstract

This research focuses on anti-corruption efforts by women within the framework of gender studies. The objective is to examine women's roles in corruption and their contributions to anti-corruption initiatives. The methodology employed is qualitative research utilizing a literature review approach. The first step involves selecting relevant sources from journals, books, and articles concerning women and anti-corruption. After gathering the literature, an analysis is conducted to understand the role of women in combating corruption, and the information is systematically organized using clear language. The findings indicate that gender equality is a proven factor in reducing corruption. Countries with higher levels of gender equality tend to have lower rates of corruption. Empowering women in public decision-making and leadership can strengthen more transparent and accountable anti-corruption systems. Women play a vital role in combating corruption not only as primary actors but also as moral advocates, encouraging society toward a cleaner, more honest, and corruption-free culture.

Keywords: Gender Studies, Women, Anti-Corruption

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada perempuan anti korupsi dalam studi gender. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui perempuan dalam korupsi dan

peranan perempuan dalam anti korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Langkah pertama penelitian ini adalah pemilihan sumber literatur yang relevan dari jurnal, buku, dan artikel mengenai perempuan dan anti-korupsi. Setelah mengumpulkan literatur, dilakukan analisis untuk memahami peran perempuan dalam pemberantasan korupsi, kemudian informasi disusun secara sistematis dengan bahasa yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesetaraan gender terbukti menjadi faktor pengurang korupsi. Negara-negara dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan kepemimpinan dapat memperkuat sistem antikorupsi yang lebih transparan dan akuntabel. Peran perempuan dalam pemberantasan korupsi tidak hanya sebagai pelaku utama, tetapi juga sebagai penggerak moral yang dapat mendorong masyarakat menuju budaya yang lebih bersih, jujur, dan bebas dari korupsi.

Kata Kunci : Studi Gender, Perempuan, Anti Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie* (*korruptie*), dari bahasa Belanda itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Menurut kamus umum bahasa Indonesia Purwadarminta, korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dsb¹.

Pengertian korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara Pengertian korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara². Berikut adalah jenis-jenis korupsi:³

1. Korupsi Merugikan Keuangan Negara

Jenis-jenis korupsi yang pertama adalah korupsi uang negara. Jenis perbuatan yang merugikan negara ini terbagi menjadi dua bagian,

- a. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan
- b. Merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

2. Korupsi Suap Menyupap

Jenis-jenis korupsi berikutnya adalah korupsi suap menyupap yang merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana perbedaan hukum formil dan materil.

3. Korupsi Penggelapan Jabatan

Penggelapan dalam jabatan termasuk juga ke dalam kategori yang sering dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

4. Korupsi Tindakan Pemerasan

Tindakan pemerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

5. Perbuatan Curang

Pemborong proyek curang terkait dengan kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemborong (kontraktor), tukang, ataupun took bahan bangunan. Mereka dapat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

7. Korupsi Gratifikasi

Korupsi gratifikasi yang merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa

uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Jenis korupsi ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK.

Pengertian Anti Korupsi, ini dilatar belakangi adanya kegelisahan sebagian masyarakat yang merasa pesimis terhadap pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, baik melalui jalur Undang-undang, hukum, partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun instruksi presiden, ternyata belum menuai hasil yang memuaskan. Dengan memperhatikan upaya pemberantasan korupsi ini, maka pendidikan anti korupsi termasuk salah satu dari sekian banyak metode yang ditempuh oleh pemerintah. Secara sederhana, pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Sehingga dalam proses tersebut pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotrik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan memberantas korupsi melalui pendidikan. Pendidikan dipilih sebagai salah satu alternatif pemberantasan korupsi, karena pendidikan sendiri memiliki dua fungsi esensial, yakni menumbuhkan kreatifitas dan menanamkan serta mensosialisasikan nilai-nilai luhur. Diharapkan dengan aktualisasi dua fungsi ini, dapat melahirkan pemimpin masa depan yang mampu melakukan pembinaan dan pembentukan moral, mental dan spirit anti korupsi⁴.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang berjudul Studi Gender: Perempuan dan Anti Korupsi, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Langkah pertama yang dilakukan adalah pemilihan sumber literatur, di mana penulis dengan teliti memilih berbagai informasi dari jurnal, buku, dan artikel yang membahas isu-isu terkait perempuan dan anti korupsi. Literatur yang dipilih disesuaikan dengan relevansi dan kontribusinya terhadap tujuan penelitian. Setelah literatur terkumpul, penulis melakukan analisis mendalam untuk memahami hubungan antara perempuan dan peran mereka dalam upaya pemberantasan korupsi. Informasi yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, dengan bahasa yang jelas dan sederhana, untuk memudahkan pemahaman konsep-konsep gender dan anti korupsi yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan Dalam Korupsi

Pada saat ini terdapat banyak kasus korupsi yang ikut menyeret nama-nama perempuan, hal tersebut menyiratkan adanya emansipasi perempuan pada berbagai

bidang telah berjalan termasuk juga pada ranah korupsi. Selanjutnya Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang Ibu Jumana, SH, M.Hum, mengemukakan, perempuan memiliki potensi lebih dalam segala modus aksi kriminal⁵. Adanya potensi lebih itulah yang mendorong para pria mengikut sertakan perempuan dalam tindak korupsinya yang mana dalam hal ini perempuan bukan hanya sebagai korban melainkan rentan dalam terwujudnya berbagai kasus korupsi. Atas dasar keinginan untuk memperoleh kekayaan menjadi magnet yang ampuh dalam menarik perempuan terlibat aksi korupsi dengan beragam variasi modus operandi.

Dorongan korupsi dalam diri perempuan juga muncul karena peralihan peran dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan yang dulunya identik dengan urusan *backdoor* kini banyak beralih mengurus *frontdoor*. Peralihan peran inilah yang menjadikan mereka tak lagi terpenjara dengan rutinitas selaku ibu rumah tangga biasa yang lekat dengan urusan sumur, dapur, kasur. Tak jarang, sejumlah perempuan yang beralih peran mengurus *frontdoor* telah mengantarkan mereka menjadi pesohor. Dari peralihan peran inilah membuka peluang bagi perempuan menduduki berbagai posisi dan jabatan strategi yang sering kali disalahgunakan oleh berbagai pihak untuk memperoleh keuntungan dengan melaksanakan prakti korupsi.

Perlu adanya batasan yang dapat meminimalisir adanya eksploitasi perempuan sebagai target yang mudah digunakan praktik korupsi semisal penguatan kepercayaan religius bahwa semua tindakan manusia akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan adalah spirit bagi perempuan untuk memberantas dan mencegah perilaku korupsi. Perempuan juga garus memiliki kemampuan untuk mengontrol dan menentukan arah kebijakan sehingga dapat meminimalisir celah yang memungkinkan terjadinya korupsi. Pada akhirnya walaupun perempuan sering kali dengan mudah dijadikan dan dimanfaatkan sebagai target terjadinya korupsi, namun seiring berkembangnya pendidikan anti korupsi diharapkan dapat menjadi angin segar yang mengubah perspektif bahwa perempuan mudah dieksploitasi dalam praktik korupsi kedepannya.

a. Perempuan Korban Korupsi

Norma-norma gender dianggap sebagai kunci perbedaan dalam tekanan yang diterima oleh orang biasa untuk terlibat dalam korupsi, karena pengalaman yang sama dengan sosialisasi peran gender, perempuan secara global sangat mungkin untuk memikul tanggung jawab pengasuhan keluarga. Akibatnya, mereka mungkin merasa tertekan untuk terlibat dalam korupsi atas nama orang-orang yang mereka rawat. Steretip gender tertentu yang tertanam dan mengakar di beberapa bagian dunia mendorong perempuan untuk pasif secara sosial. Karena itu, perempuan dapat dilihat sebagai target yang “empuk” atau menjadi sasaran korupsi karena mereka dianggap cenderung tidak memper- tanyakan permintaan suap atau melaporkannya. Di Asia Pasifik, norma-norma gender bermasalah yang

serupa telah diidentifikasi dan disebut sering mendukung “dominasi laki-laki, kekerasan dan ketegasan namun membatasi (perempuan dan) anak-anak perempuan pada peran domestik dan reproduktif”⁶.

Di samping itu, penelitian yang sedang berkembang tentang *sextortion* mencerminkan pengakuan yang muncul bahwa perempuan juga sering kali menjadi “...subjek dan objek dari berbagai praktik dan perilaku korup yang berbeda”⁷. *Sextortion* adalah bentuk pemerasan atau ancaman yang jahat. Pelakunya biasanya mengancam akan menyebarkan foto atau video pribadi korban jika korban tidak melakukan apa yang diminta pelaku, seperti memberikan uang atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh sederhana: Misalnya, seseorang memiliki foto pribadi korban dan mengancam akan menyebarkannya ke teman-teman korban jika korban tidak memberinya sejumlah uang. Perempuan marginal masuk dalam kelompok sosial yang dirugikan secara sistemik, atas dasar ras, golongan, umur, suku, agama, kemampuan fisik dan/atau ciri penentu lainnya. Perempuan marginal terdampak secara tidak proporsional dan unik oleh korupsi. Penelitian tentang dampak posisi unik perempuan di masyarakat dan korupsi masih relatif baru dan belum lengkap. Sebagian besar fokus penelitian tertuju pada perempuan miskin, daripada pengalaman interseksional yang mungkin membentuk kerentanan terhadap korupsi dan bahaya yang ditimbulkan. Dalam konteks penelitian mengenai perempuan miskin, mereka dianggap rentan terhadap korupsi karena beberapa alasan. Perempuan miskin tidak mampu membayar layanan privat sehingga mereka bergantung pada layanan yang disediakan oleh negara. Ketergantungan ini meningkatkan kemungkinan dimintai suap dari layanan tersebut. Selain itu, perempuan miskin dianggap rentan terhadap korupsi karena banyak di antara mereka yang buta huruf dan tidak menyadari hak-haknya. Terlebih, mereka juga tidak memiliki posisi tawar yang kuat jika dihadapkan dengan pejabat yang korup⁸.

b. Perempuan Sebagai Penyebab Korupsi dan Cara Mengatasinya

1. Kebutuhan Pribadi

Korupsi merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, termasuk kondisi sosial dan ekonomi. Dalam konteks perempuan, ada pandangan bahwa kebutuhan pribadi sering kali menjadi pendorong mereka terlibat dalam praktik korupsi⁹. Misalnya, perempuan yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau yang tertekan oleh tanggung jawab ekonomi keluarga mungkin merasa terpaksa untuk melakukan tindakan korupsi guna memenuhi kebutuhan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa situasi ekonomi yang sulit dapat meningkatkan risiko individu untuk terlibat dalam korupsi, terlepas dari jenis kelamin mereka, namun perempuan sering kali

menghadapi tantangan tambahan dalam hal akses ke sumber daya dan dukungan sosial.

Salah satu faktor yang memperkuat keterlibatan perempuan dalam korupsi adalah ketidaksetaraan gender yang masih ada di banyak masyarakat¹⁰. Perempuan sering kali kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja yang memadai, sehingga mereka mungkin terpaksa mencari jalan pintas untuk mencapai stabilitas finansial. Dalam konteks ini, korupsi dapat dilihat sebagai strategi bertahan hidup. Sebagai contoh, perempuan yang bekerja di sektor publik mungkin merasa bahwa korupsi adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, terutama ketika gaji mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun perempuan dapat terlibat dalam korupsi karena kebutuhan pribadi, mereka juga memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan. Banyak perempuan yang aktif dalam gerakan anti-korupsi dan advokasi untuk transparansi serta akuntabilitas. Upaya mereka dalam mengatasi korupsi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara. Dengan demikian, meskipun kebutuhan pribadi dapat menjadi pendorong, perempuan juga dapat berkontribusi pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Gaya Hidup Tinggi

Fenomena korupsi di berbagai negara sering kali dikaitkan dengan gaya hidup tinggi yang diinginkan oleh sebagian perempuan, terutama dalam konteks masyarakat yang menempatkan standar tertentu terhadap penampilan dan status sosial¹¹. Dalam banyak kasus, perempuan yang merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi sosial ini dapat terjebak dalam praktik korupsi untuk mendapatkan uang lebih. Misalnya, perempuan yang bekerja di sektor publik atau swasta mungkin merasa perlu melakukan tindakan korupsi untuk membiayai gaya hidup mewah yang mencakup fashion, perawatan diri, dan barang-barang luxury lainnya, yang sering kali dipandang sebagai simbol kesuksesan. Kondisi ini diperparah oleh norma sosial dan budaya yang seringkali menempatkan perempuan dalam posisi di mana mereka merasa harus tampil menarik dan berstatus tinggi. Dalam masyarakat di mana penilaian terhadap perempuan sering kali berdasarkan penampilan fisik dan gaya hidup, tekanan ini dapat menjadi pendorong bagi individu untuk terlibat dalam praktik korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa aspirasi terhadap status sosial yang tinggi dapat memicu individu untuk mencari jalan pintas, termasuk menggunakan posisi kekuasaan atau akses yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun gaya hidup tinggi dapat menjadi faktor pendorong, tidak semua perempuan terlibat dalam korupsi karena alasan ini. Banyak perempuan yang secara aktif menolak norma-norma tersebut dan berusaha untuk mencapai keberhasilan melalui cara yang etis. Upaya untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dapat berkontribusi pada pengurangan praktik korupsi. Dengan demikian, pendidikan dan pemberdayaan perempuan sangat penting dalam membangun kesadaran akan konsekuensi dari korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel.

3. Kurangnya Rasa Takut Akan Tuhan

Dalam analisis korupsi, kurangnya rasa takut akan Tuhan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong individu, termasuk perempuan, untuk terlibat dalam praktik korupsi¹². Dalam konteks keagamaan, nilai-nilai moral dan etika sering kali diajarkan sebagai panduan untuk menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Namun, dalam situasi di mana perempuan menghadapi tekanan ekonomi atau sosial, nilai-nilai ini mungkin tidak selalu diinternalisasi secara efektif, sehingga meningkatkan kemungkinan terlibat dalam tindakan korupsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga. Adanya keadaan sosial yang kompleks, seperti kemiskinan atau ketidakadilan, dapat mengaburkan rasa takut akan Tuhan dan membuat individu merasa bahwa tindakan korupsi adalah pilihan yang lebih pragmatis. Misalnya, perempuan yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau yang mengalami ketidakadilan di tempat kerja mungkin merasa bahwa berkompromi dengan nilai-nilai moral adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks di mana norma-norma sosial melemah, individu lebih cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum atau etika.

Di sisi lain, penting untuk dicatat bahwa perempuan juga memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan keagamaan dan program pemberdayaan yang menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan etika. Dengan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan korupsi dan memperkuat ikatan komunitas yang berlandaskan moralitas, perempuan dapat berperan aktif dalam memerangi korupsi dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan etis. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai spiritual dan moral sangat penting dalam mendorong integritas di kalangan perempuan. Akhirnya, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran akan spiritualitas di kalangan perempuan. Melalui pendekatan yang menekankan nilai-nilai etika dan moralitas, diharapkan perempuan dapat menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi. Program-program pelatihan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual

dapat membantu membangun kembali rasa takut akan Tuhan yang dapat mempengaruhi perilaku korupsi secara positif. Dengan cara ini, perempuan tidak hanya menjadi individu yang kuat secara spiritual, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan berintegritas.

Peranan Perempuan Dalam Mengatasi Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002). Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tersebut terdapat banyak sekali tindak pidana korupsi didalamnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Australia-Indonesia *Partnership for Justice* (AIPJ) mendeklarasikan gerakan sosial antikorupsi Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) pada 22 April 2014 yang melibatkan peran aktif perempuan sebagai komunikator kampanye¹³. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) merupakan organisasi perempuan yang dibentuk oleh KPK. Pembentukan organisasi ini didasari oleh keprihatinan yang mendalam tentang tindakan korupsi yang membudaya dalam kehidupan sehari-hari, yang melekat dengan aktivitas perempuan¹⁴. Tujuan dari organisasi ini adalah bagaimana perempuan berdaya dalam kasus korupsi. Dalam arti, mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi secara langsung atau pun secara tidak langsung dilakukan oleh suami atau keluarga besarnya. Partisipasi¹⁵. SPAK memfokuskan pada pendidikan antikorupsi yang berbasis gender, dengan asumsi bahwa perempuan, sebagai ibu rumah tangga atau individu dengan pengaruh di lingkungannya, dapat berperan sebagai pendorong perilaku yang lebih bersih dan jujur. Perempuan dilihat sebagai pilar penting dalam keluarga dan masyarakat yang bisa menyebarkan nilai-nilai integritas. Dalam pelaksanaannya, SPAK melibatkan kegiatan-kegiatan seperti workshop, seminar, dan kampanye publik, di mana perempuan diajarkan tentang bagaimana korupsi memengaruhi kehidupan mereka dan bagaimana mereka bisa mencegahnya. Selain itu, kampanye ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di rumah tangga, di mana perempuan didorong untuk lebih kritis terhadap perilaku suami atau anggota keluarga yang mungkin terlibat dalam tindakan korupsi. Melalui gerakan ini, SPAK bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi dari tingkat keluarga, sehingga pada akhirnya bisa menyebar ke masyarakat luas. Peran perempuan di sini sangat strategis, karena mereka tidak hanya dilihat sebagai pelaku utama, tetapi juga sebagai pengawas moral dalam keluarga dan komunitas. Secara keseluruhan, SPAK menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga

penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab masyarakat luas, termasuk perempuan, yang memiliki potensi besar dalam memerangi korupsi dari akar rumput.

Korupsi bukanlah tindakan berdasarkan gender. Pengalaman organisasi masyarakat sipil dalam melawan korupsi dan pengalaman perempuan di akar rumput, menunjukkan ada hubungan antara tingkat korupsi dan kesetaraan gender, hal ini berdasar studi di beberapa negara. Semakin tinggi tingkat kesetaraan gender, semakin rendah korupsinya¹⁶. Perempuan sebagai agen antikorupsi menduduki posisi pemegang kebijakan publik dan dapat memberi pengaruh positif dengan menunjukkan sikap antikorupsi dan menciptakan sistem antikorupsi¹⁷. Negara-negara yang memberikan kesempatan lebih besar kepada perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengambilan keputusan publik, cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dapat berperan sebagai faktor pengurang korupsi dalam masyarakat. Perempuan, dalam perannya sebagai agen antikorupsi, dapat menduduki posisi strategis dalam pembuatan kebijakan publik, di mana mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sistem dan proses yang lebih transparan dan akuntabel. Ketika perempuan terlibat dalam pemerintahan atau kepemimpinan publik, mereka dapat memberikan kontribusi positif dengan menunjukkan sikap antikorupsi dan memimpin perubahan melalui penerapan sistem-sistem antikorupsi yang lebih kuat. Pengakuan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan dalam struktur kepemimpinan dapat menciptakan perubahan nyata dalam budaya integritas. Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan, semakin besar peluang untuk mengurangi praktik-praktik korupsi karena perempuan sering kali membawa perspektif yang lebih etis dan peduli terhadap kesejahteraan sosial. Perempuan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kekuatan utama dalam pemberantasan korupsi. Dengan dukungan dan pemberdayaan yang tepat, perempuan dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dan memberantas korupsi melalui pendidikan. Pendidikan dipilih sebagai salah satu alternatif pemberantasan korupsi, karena pendidikan sendiri memiliki dua fungsi esensial, yakni menumbuhkan kreatifitas dan menanamkan serta mensosialisasikan nilai-nilai luhur¹⁸.

Perempuan memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan:

- Dalam Keluarga: Perempuan, terutama ibu, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk karakter anak. Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan anti-korupsi sejak dini, perempuan dapat menciptakan generasi penerus yang lebih baik.

- Dalam Masyarakat: Perempuan seringkali menjadi tokoh panutan dalam komunitas. Melalui kegiatan sosial dan pendidikan, mereka dapat mengkampanyekan pentingnya hidup bersih dan menolak segala bentuk korupsi.
- Partisipasi Aktif: Perempuan dapat berperan aktif dalam organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemberantasan korupsi. Mereka dapat menjadi relawan, aktivis, atau bahkan pemimpin dalam gerakan anti-korupsi.
- Pengawasan: Perempuan dapat berperan sebagai pengawas terhadap perilaku koruptif di lingkungan sekitar mereka. Mereka dapat melaporkan tindakan korupsi kepada pihak berwenang atau melalui saluran pengaduan yang ada.
- Pembinaan: Perempuan dapat menjadi pembina bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang menolak korupsi.

Berikut beberapa peran konkret perempuan dalam memberantas korupsi:

- Menjadi Pelapor: Perempuan dapat melaporkan tindakan korupsi yang mereka ketahui kepada pihak berwenang atau melalui saluran pengaduan yang tersedia.
- Membentuk Jaringan: Perempuan dapat membentuk jaringan atau komunitas anti-korupsi untuk saling mendukung dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
- Mengadvokasi Kebijakan Publik: Perempuan dapat mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Mendidik Masyarakat: Perempuan dapat memberikan pendidikan anti-korupsi melalui berbagai cara, seperti seminar, lokakarya, atau kampanye sosial media.

PENUTUP

Korupsi merupakan sesuatu kecurangan yang membuat pihak lain dirugikan. Penyebab dari korupsi itu sendiri, karena kebutuhan pribadi, gaya hidup yang tinggi, dan kurangnya rasa Takut akan Tuhan.

Perempuan memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkup yang lebih luas. Perempuan juga berperan sebagai pelapor, pengawas, dan pembina di lingkungan mereka, serta memiliki potensi besar untuk memimpin gerakan sosial anti-korupsi melalui partisipasi aktif di organisasi masyarakat sipil, advokasi kebijakan publik, dan pendidikan antikorupsi.

Kesetaraan gender terbukti menjadi faktor pengurang korupsi. Negara-negara dengan tingkat kesetaraan gender yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan kepemimpinan dapat memperkuat sistem antikorupsi yang lebih transparan dan akuntabel. Peran perempuan dalam pemberantasan korupsi tidak hanya sebagai pelaku utama, tetapi juga sebagai penggerak moral yang dapat mendorong masyarakat menuju budaya yang lebih bersih, jujur, dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiva Noor Rachmayani. *KORUPSI DARI PERSPEKTIF GENDER ASIA PASIFIK*, 2015.
- . “PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GERAKAN SAYA PEREMPUAN ANTIKORUPSI (SPAK) DI YOGYAKARTA.” *Jurnal Studi Gender dan Islam* (2015): 6.
- . *PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS*, 2015.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. 2011. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagian Hukum Dan Kepegawaian.
- Nilawati. 2014. Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang. *Jurnal Intizar*, Vol.20, No.2. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Permana, Fitri Yuliantri. “Perempuan Dalam Kampanye Antikorupsi,” no. 0271 (2016): 399–413.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.